





















mutlak. Maka menurut al-Albānī, pendapat yang lebih benar adalah yang pertama.

4. Menolak hadis *Majhul* (perawi tidak dikenal), *majhul* dari ahli hadis ialah orang yang tidak populer proses perolehan ilmunya dan tidak dikenal oleh para ulama. Orang ini hanya meriwayatkan hadis dari satu sumber. Ketidaktidikenalannya akan terangkat paling sedikit karena adanya dua atau lebih perawi yang terkenal periwayaan hadisnya. Al-Albānī berkata, memang benar bahwa riwayat *majhul* dapat diterima jika ada sejumlah besar perawi-perawi terpercaya meriwayatkan darinya hadis yang tidak mengandung unsur pengingkaran. Pendapat ini juga dianut oleh ulama *muta'akhirīn* seperti Ibn Kathīr, al-'Irāqī, al-Asqālāni dan yang lain.
5. Mengukuhkan hadis dengan banyaknya jalur bersifat tidak mutlak. Sebuah hadis akan menjadi kukuh dan dapat dijadikan *hujjah* jika diriwayatkan dari berbagai jalur, meskipun secara tersendiri masing-masing jalur itu lemah. Namun kaidah ini tidak bersifat mutlak, artinya bagi para peneliti hadis, kekukuhan hadis ini tetap ada jika kelemahan para perawinya dari berbagai jalur berada pada jeleknya hapalan mereka, bukan pada aspek kejujuran atau akidah mereka, hal ini yang menyebabkan tidak kuatnya hadis meskipun banyak memiliki jalur. Seperti yang disampaikan al-Munawi, dalam Fa'idh al-Qodir dari para ulama, mereka berkata: "Jika sudah parah, kelemahan itu tidak dapat diperbaiki dengan mendatangkannya dari sisi lain meskipun banyak jalur." Oleh sebab itu, mereka sepakat atas lemahnya hadis.

























































